



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 3 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA IKAN
DI KABUPATEN TANAH BUMBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya pemanfaatan sumber daya ikan, diperlukan perlindungan dan pengawasan yang optimal guna menjaga kerusakan lingkungan dan kelestarian sumber daya ikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membuat Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengawasan Sumber daya Ikan di Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Buimbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 05, Seri E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 35);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Dan
BUPATI TANAH BUMBU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA IKAN DI KABUPATEN TANAH BUMBU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang disebut dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Dinas Kelautan Dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
8. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan termasuk biota yang ada di perairan.
9. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruhnya atau sebagian siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

10. Benih/anak-anak ikan adalah ikan yang masih dipelihara oleh induknya atau ikan tersebut diharapkan berkembang menjadi besar.
11. Pengelolaan sumber daya ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus menerus.
12. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk tercapainya kesadaran dan kepatuhan pada pemanfaatan sumber daya ikan terhadap peraturan dan perundang-undangan serta tegaknya hukum perikanan demi ketertiban pemanfaatan sumber daya perikanan.
13. Perlindungan sumber daya hayati adalah suatu kegiatan dalam pemanfaatan sumber daya hayati yang bertanggung jawab.
14. Pengelolaan sumber daya ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus menerus.
15. Pemanfaatan sumber daya ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan atau budidaya ikan.
16. Pengawasan perikanan adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap kapal perikanan, pengolahan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan.
17. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
18. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan, yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkan.
19. Perlindungan sumber daya ikan adalah setiap upaya atau kegiatan yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab agar sumber daya ikan tetap baik dan lestari.
20. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
21. Alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
22. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan termasuk biota air lainnya dan faktor alamiah lainnya.

23. Pencemaran sumber daya ikan adalah tercampurnya sumber daya ikan dengan makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain akibat perbuatan manusia sehingga sumber daya ikan menjadi kurang atau tidak berfungsi sebagaimana seharusnya dan/atau berbahaya bagi yang mengonsumsinya.
24. Kerusakan sumber daya ikan adalah terjadinya penurunan potensi sumberdaya ikan yang dapat membahayakan kelestariannya di suatu lokasi perairan tertentu yang diakibatkan perbuatan orang pribadi atau badan yang telah menimbulkan gangguan sedemikian rupa sehingga tidak tercapai kesinambungan biologi dan daur hidupnya sumber daya ikan.
25. Pencemaran lingkungan sumber daya ikan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lainnya kedalam lingkungan sumber daya ikan sehingga kualitas lingkungan sumber daya ikan turun sampai ketentuan yang berlaku yang menyebabkan lingkungan sumber daya ikan turun yang menyebabkan lingkungan sumber daya ikan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukan.
26. Kerusakan lingkungan sumber daya ikan adalah suatu keadaan lingkungan sumber daya ikan di suatu lokasi perairan tertentu yang telah mengalami perubahan fisik, kimiawi, dan hayati sehingga tidak atau kurang berfungsi sebagai tempat hidup, mencari makan, berkembang biak atau berlindung sumber daya ikan, karena telah mengalami gangguan sedemikian rupa akibat perbuatan seseorang, kelompok atau badan hukum.
27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yaitu pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
28. Nelayan adalah orang yang matapencahariannya melakukan penangkapan ikan.
29. Pembudidayaan ikan adalah orang yang matapencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
30. Bahan beracun berbahaya (B3) adalah setiap bahan yang karena sifat dan konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup, kesehatan dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
31. Terumbu karang adalah kumpulan karang dan atau ekosistem karang yang dibangun terutama oleh biota laut penghasil kapur bersama-sama dengan biota yang hidup di dasar laut lainnya serta biota lain yang hidup bebas di dalam perairan sekitarnya.
32. Mangrove adalah sekumpulan tumbuh-tumbuhan dicotyledoneae dan atau monocotyledoneae terdiri atas

jenis tumbuhan yang mempunyai hubungan taksonomi sampai dengan taksa kelas (unrelated families) tetapi mempunyai persamaan adaptasi morfologi dan fisiologi terhadap habitat yang dipengaruhi oleh pasang surut air.

33. Fungsi mangrove adalah sebagai kawasan pemijah, daerah asuhan dan tempat mencari makan ikan, udang dan kerang-kerangan, perlindungan dan pelestarian habitat perikanan, mengendalikan dan menjaga keseimbangan rantai makanan dipesisir pantai.
34. Sempadan pantai mangrove adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai (ditumbuhi) mangrove yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
35. Sempadan sungai mangrove adalah kawasan tertentu sepanjang sungai yang mempunyai (ditumbuhi) mangrove yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

BAB II WILAYAH PERIKANAN

Pasal 2

Wilayah perikanan di Kabupaten Tanah Bumbu meliputi :

- a. Perairan laut.
- b. Perairan umum yang meliputi sungai, waduk, danau, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan di dalam wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB III JENIS IKAN

Pasal 3

Jenis – jenis ikan adalah :

- a. Pisces (ikan bersirip).
- b. Crustacea(udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya)
- c. Mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya)
- d. Coelenterata (ubur-ubur, dan sebangsanya).
- e. Echinodermata (teripang, bulu babi, dan sebangsanya).
- f. Amphibia (kodok, dan sebangsanya).
- g. Reptilia (buayanya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)
- h. Mammalia(paus, lumba-lumba, pesut duyung, dan sebangsanya).
- i. Algae(rumput laut, dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya didalam air).
- j. Biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut diatas, dan,
- k. Semuanya termasuk bagian-bagian yang dilindungi.

BAB IV
PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN
SUMBER DAYA IKAN

Bagian Pertama
Pengelolaan
Pasal 4

- (1) Pengelolaan sumber daya ikan dalam wilayah Kabupaten Tanah Bumbu adalah untuk dimanfaatkan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu.
- (2) Pengelolaan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar tidak merusak ekosistem harus dilakukan dengan pengawasan yang optimal.

Bagian Kedua
Pelestarian
Pasal 5

Dalam melakukan pelestarian sumber daya ikan, Bupati menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai :

- a. Alat tangkap yang tidak diperbolehkan ;
- b. Jumlah ikan yang boleh ditangkap;
- c. Jenis dan ukuran ikan yang tidak boleh ditangkap;
- d. Jalur dan waktu atau penangkapan ikan;
- e. Persyaratan teknis perikanan yang harus dipenuhi oleh kapal perikanan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai keselamatan pelayaran;
- f. Pencegahan pencemaran dan kerusakan, rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- g. Pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
- h. Pencegahan dan pemberantasan hama serta penyakit ikan;
- i. Penebaran jenis ikan yang tidak diperbolehkan;
- j. Hal-hal yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelestarian sumber daya ikan.

BAB V
LARANGAN
Pasal 6

Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan dan /atau alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, seperti :

- a. Bahan beracun berbahaya (B3), seperti : potassium cyanide (KCN), desis (Deltametrin),matador (Lamda sihalotrin), sevin (karbasil) dan pestisida sejenisnya.
- b. Bahan peledak, seperti : bom dan dynamit.
- c. Obat bius seperti : MS-222 atau Tricaine methane sulfonat (Finquel)
- d. Arus listrik seperti : strum (AC dan DC)
- e. Alat tangkap dengan mata jaring kurang dari 2,5 cm
- f. Alat tangkap trawl dan yang termasuk klasifikasi trawl

Pasal 7

Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan pembudidayaan ikan yang menggunakan jenis atau teknik yang mengakibatkan kerusakan sumberdaya ikan dan/ atau lingkungannya.

Pasal 8

Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan pengerusakan dan/atau menebang terhadap hutan mangrove yang berada disekitar sempadan pantai dan atau sempadan sungai mangrove.

Pasal 9

Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan pengambilan dan pengerusakan terhadap terumbu karang.

Pasal 10

Setiap orang atau badan hukum dilarang membeli dan menjual hasil tangkapan dengan menggunakan alat sebagaimana dimaksud pada pasal 5.

Pasal 11

Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan penangkapan, memperdagangkan benih-benih (anak-anak) ikan untuk keperluan konsumsi, terkecuali untuk dikembangkan (dibudidayakan).

Pasal 12

Setiap orang atau badan hukum dilarang memiliki, menguasai, membawa dan atau memproduksi alat tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang membahayakan kelestarian sumber daya perikanan, baik di dalam kapal maupun di rumah dan atau di tempat lainnya.

Pasal 13

Setiap orang atau badan hukum dilarang menjual dan atau membeli bahan beracun berbahaya (B3) untuk kegiatan penangkapan ikan.

Pasal 14

Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan pencemaran dan pengerusakan sumberdaya ikan dan atau lingkungannya.

Pasal 15

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal (5), (6), (7) dan pasal (8) tidak berlaku untuk kepentingan penelitian ilmiah.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 16

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengumpulan, pengolahan dan penyebaran seluas-luasnya mengenai pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan perlindungan sumber daya ikan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan penelitian serta kegiatan ilmiah lainnya di bidang pengelolaan sumber daya ikan
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan instansi atau lembaga lain.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan, latihan, penyuluhan dan bimbingan di bidang kelautan dan perikanan yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya ikan.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN

Pasal 19

- (1) Pengawasan sumber daya ikan termasuk perlindungan lingkungannya dilakukan dengan maksud agar kegiatan penangkapan, pengangkutan dan atau pembudidayaan ikan dilakukansesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Pengawasan sumber daya ikan termasuk perlindungan lingkungannya dilakukan dengan tujuan agar kegiatan penangkapan, pengangkutan dan atau pembudidayaan ikan dapat berjalan terus menerus, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Pasal 20

- (1) Pengawasan sumber daya ikan termasuk perlindungan lingkungannya dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip pemantauan (monitoring), pemeriksaan (Controlling), pengamatan lapangan (Surveillance) dan atau penyidikan (investigation) terhadap pelaku usaha.
- (2) Ruang lingkup sumber daya ikan serta lingkungannya meliputi pengawasan terhadap :
 - a. Penangkapan;
 - b. Pembudidayaan; dan

c. Kegiatan lainnya yang dapat merusak sumber daya perikanan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengawasan dan perlindungan sumber daya ikan serta lingkungannya agar tetap lestari dan pemanfaatannya berkelanjutan, dalam bentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) serta Kelompok Pemerhati Mangrove.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan
 - b. Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. menumbuhkan peran serta masyarakat untuk melakukan upaya pengawasan dan perlindungan sumber daya ikan serta lingkungannya;
 - d. memberikan saran pendapat;
 - e. menyampaikan informasi dan atau laporan.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah ini.

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah ini.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah ini.
 - g. Menyuruh berhenti atau seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Memberhentikan penyidikan
 - k. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum atau Pengadilan Negeri melalui Pejabat Penyidik Polri sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 23

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam diluar Peraturan Daerah ini diancam Pidana sesuai dengan ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 7 Juli 2008

BUPATI TANAH BUMBU

ttd

H. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 14 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

ttd

H. ZULFADLI GAZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2008 NOMOR 60

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 3 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA IKAN
DI KABUPATEN TANAH BUMBU**

I. UMUM

Sumber daya ikan Kabupaten Tanah Bumbu yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa merupakan karunia dan rahmat yang perlu dimanfaatkan secara optimal dan berkesinambungan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 menentukan bahwa bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan ini merupakan landasan konstitusional dan sekaligus arah bagi pengaturan hal yang berkaitan dengan sumber daya alam yang termasuk juga sumber daya ikan.

Ketentuan tersebut secara tegas menginginkan agar pelaksanaan penguasaan negara atas sumber daya ikan diarahkan kepada tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat banyak.

Sumber daya ikan memang memiliki daya pulih kembali, walau pun hal itu tidak berarti tidak terbatas. Oleh karena itu apabila pemanfaatannya dilakukan secara bertentangan dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumber daya ikan akan berakibat terancamnya kelestarian sumber daya ikan. Terancamnya kelestarian sumber daya ikan dapat juga disebabkan karena faktor-faktor lain seperti : pembuangan sampah industri, penebangan hutan, pertambangan dan sebagainya.

Sehubungan dengan hal itu, perlindungan dan pengawasan sumber daya ikan merupakan masalah yang sangat penting dan perlu dilaksanakan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan " genangan air lainnya" adalah genangan air di daratan yang terjadi secara alamiah untuk waktu yang lama atau sementara yang memungkinkan untuk dilaksanakan penangkapan ikan atau pembudidayaan ikan. Termasuk dalam pengertian ini yaitu, tambak dan kolam ikan yang diusahakan

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Didorong untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dan dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, orang cenderung menggunakan alat penangkap ikan yang sangat produktif tetapi sering tidak selektif. Penggunaan alat yang tidak selektif ini sejauh mungkin dihindarkan.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Kemungkinan penutupan daerah, jalur, waktu atau musim dari kegiatan penangkapan ikan diperlukan bagi kelangsungan daur hidup ikan.

huruf e

Dengan tidak mengurangi perundang-undangan yang berlaku mengenai keselamatan pelayaran dan peraturan-peraturan lainnya, maka persyaratan teknis perikanan juga harus dipenuhi kapal perikanan.

huruf f

Berbagai macam cara perlu ditempuh dalam melaksanakan pencegahan pencemaran kerusakan, rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan dan lingkungannya, yaitu antara lain dengan penanaman atau reboisasi hutan bakau, pemasangan terumbu karang buatan, pembuatan tempat-tempat berlindung berbiak ikan, peningkatan kesuburan perairan dengan jalan pemupukan atau penambahan jenis-jenis makanan, pembuatan saluran ruaya bagi ikan (fush ladder fish ways) atau pengerukan dasar perairan dan lain-lain. Disamping itu pula dikeluarkan peraturan yang bertujuan mencegah segala perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya

huruf g

Sesuai dengan perkembangan teknologi maka pembudidayaan ikan tidak lagi terbatas di kolam-kolam atau tambak tetapi dilakukan pula di sungai, laut dan danau. Karena perairan ini menyangkut kepentingan umum, maka perlu adanya mengenai penetapan lokasi dan luas daerah serta cara yang dipergunakan agar tidak mengganggu kepentingan umum. Disamping itu pula perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan yang bertujuan untuk melindungi pembudidayaan tersebut misalnya terhadap pencemaran.

huruf h

Air yang digunakan untuk pembudidayaan di kolam atau di tambak tidak dapat dipisahkan dari jaringan irigasi, sungai dan danau atau sebaliknya sehingga usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit ikan di tempat-tempat tersebut akan saling mempengaruhi agar tidak terjadi akibat yang merugikan perlu diatur tentang cara pencegahan dan pemberantasan termasuk penggunaan obat-obatan

Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 19**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2008**



TENTANG

**PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN
SUMBER DAYA IKAN DI KABUPATEN
TANAH BUMBU**

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2008